


**TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PEMBERIAN  
HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ (STUDI  
PASAL 105 KOMPILASI HUKUM ISLAM)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



**OLEH**

**SAFITRI**

**NIM. 11721202943**

**PROGRAM S1  
JURUSAN HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2021**

**PERSETUJUAN**


Skripsi dengan judul **“Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pemberian Hak Asuh Anak Yang Belum *Mummayyiz* (Studi Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam)**, yang ditulis oleh

Nama : SAFITRI  
Nim : 11721202943  
Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan didalam siding munaqasah Fakultas Syariaj dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Maret 2021

Pembimbing Skripsi

  
Afrizal Akhmad, M.Sy  
NIK. 130112053

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pemberian Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz (Studi Pasal 105 Komplasi Hukum Islam)**, yang ditulis oleh:

Nama : Safitri  
 NIM : 11721202943  
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari : Kamis, 15 April 2021  
 Pukul : 08.30  
 Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah

**Pekanbaru, 30 April 2021**  
**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
 Dr. Nurnasrina, SE., M. Si .....  
 Sekretaris  
 Musrifah, SH., MH .....  
 Penguji 1  
 Dr. Mahmuzar, M. Hum .....  
 Penguji 2  
 Hj. Nurnaini Sahu, SH., MH .....

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Drs. H. Hajar, M.,Ag**  
**NIP. 19580712 196803 1 005**



## ABSTRAK

### **Safitri, (2021) : Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Pemberian Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz (Studi Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam)**

Penulisan Skripsi ini di latar belakang oleh hak asuh anak yang belum *mumayyiz* di serahkan kepada ibu sedangkan anak yang sudah *mumayyiz* di berikan kewenangan kepada anak untuk memilih diantara ibu atau ayahnya sebagai hak pemeliharannya. Dengan demikian dalam skripsi ini penulis menelusuri bagaimana konsep pemberian hak asuh anak yang belum *mumayyiz* dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam serta bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap Pemberian hak asuh anak yang belum *mumayyiz* dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

Adapun tujuan dari penelitian ini penulis maksudkan adalah untuk mengetahui konsep pemberian hak asuh anak yang belum *mumayyiz* dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam serta bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap Pemberian hak asuh anak yang belum *mumayyiz* dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini berbentuk kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan buku Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukan primer. Sedangkan bahan skunder dalam penelitian ini adalah sejumlah *literature* yang ada dalam kaitannya dengan penelitian ini seperti Maqashid Syariah karangan Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Fiqih Islam Wa Adillatuhu karangan Prof. DR. Wahbah Az-Zuhaili serta literatur lainnya. Adapun metode analisa data yang digunakan adalah metode deskriptif, dan analisis konten.

Hasil dalam penelitian ini adalah pemberian hak asuh seorang anak yang belum *mumayyiz* kepada ibunya sesuai dengan *kuliatul khamsah*, terutama *hifz nsl* atau jiwa. Karena seseorang yang dikategorikan sebagai anak hendaknya berada dibawah kepengasuhan orang tua. Khususnya anak perempuan ada baiknya pemeliharaan dan hak asuh nya itu ada pada ibu ketika dia belum dianggap *mumayyiz*. Ini sejalan dengan apa yang telah islam tetapkan mengenai hak pemeliharaan anak sebelum *mumayyiz* ada pada ibu. Di lihat dari manfaatnya hukum islam yang sudah di tetapkan di dalam KHI ini sudah sangat relevan dengan zaman sekarang ini.

**Kata Kunci : Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, Maqashid Syariah**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PEMBERIAN HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ (STUDI PASAL 105 KOMPILASI HUKUM ISLAM)”**.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW yang merupakan seorang reformis sejati yang telah membawa umatnya dari kehidupan yang penuh kebodohan hingga kepada kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan akhlak mulia, serta dapat menimbulkan keyakinan, kepercayaan diri dan sikap optimis penulis dalam menyusun skripsi ini.

Dengan penuh rasa syukur, pada kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Ayahanda tercinta Yanto dan Ibunda tercinta Nurmah, yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang serta do'a dan restunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. DR. Suyitno, M. Ag selaku Plt Rektor UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak DRS. Hajar, M. Ag, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
4. Bapak DR. Heri Sunandar M. Lc selaku wakil dekan I, Bapak DR. Wahidin, M. Ag selaku wakil dekan II, dan Bapak DR. H. Maghfirah, MA selaku wakil dekan III, beserta seluruh civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau.
  5. Bapak H. Akmal Munir, Lc. MA selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga beserta Bapak Ade Fariz Fahrullah, M. Ag selaku sekretaris Jurusan Hukum Keluarga yang selalu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di kampus UIN Suska Riau.
  6. Bapak Afrizal Ahmad M. Sy selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga bisa diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.
  7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mencurahkan ilmu pengetahuannya serta mendidik dan membimbing penulis untuk menjadi mahasiswa yang intelek.
  8. Bapak kepala Perpustakaan al-Jami'ah UIN Suska Riau beserta karyawannya yang telah menyediakan buku-buku literature kepada penulis.
  9. Untuk kakaku yang tercinta, Suryanti yang selalu memberikan semangat dan kebahagiaan dalam kehidupan penulis.
  10. Untuk teman-teman seperjuangan, Hukum Keluarga angkatan 2017, Hukum Keluarga B, teman-teman kelas IPA 1 MAN Sakti Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Geng Kompak Wee, terkhusus untuk Ainun Filza dan Julia Adilah Nst yang selalu memberikan motivasi kepada penulis dan membantu penulis baik berupa materi maupun spiritual, serta untuk sahabat tersayang Ferdawati Putri yang selalu ada kapanpun saat penulis butuhkan.

Akhirnya penulis berdo'a semoga amal serta budi baik kita diterima oleh Allah SWT sebagai suatu amal yang baik dan kepada-Nya kita berserah diri, semoga mendapat ridho-Nya, Aamiin Allahumma Aamiin.

Pekanbaru, 07 Maret 2021

Penulis

**SAFITRI**  
**NIM 1172102943**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM</b>	
A. Sejarah Terbentuknya Kompilasi Hukum Islam.....	12
B. Proses Penyusunan Kompilasi Hukum Islam .....	15
C. Landasan dan Kedudukan Kompilasi Hukum Islam .....	18
<b>BAB III TINJAUAN TEORITIS TENTANG LANDASAN HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ DAN MAQASHID SYARIAH</b>	
A. Hak Asuh Anak ( <i>Hadhannah</i> ).....	21
B. Dasar Hukum <i>Hadhannah</i> .....	26
C. Syarat-syarat <i>Hadhannah</i> .....	31
D. Urutan Yang Berhak Mengasuh Anak.....	34
E. Maqashid Syariah .....	36
F. Pembagian Maqashid Syariah .....	42
G. Kedudukan Maqashid Syariah.....	53
H. Fungsi Maqashid Syariah .....	55
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Konsep Pemberian Hak Asuh Anak Yang Belum <i>Mumayyiz</i> dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam .....	57



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Tinjauan Maqashid Syariah Pemberian Terhadap Hak Asuh Anak Yang Belum <i>Mumayyiz</i> Dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam .....	61
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran .....	71

**DAFTAR PUSTAKA**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Maqashid Syariah merupakan sebuah gagasan dalam hukum Islam bahwa syariah diturunkan Allah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tujuan-tujuan ini dapat ditemukan atau dicarikan dari sumber utama hukum Islam (yaitu Quran dan Sunnah) dan harus senantiasa dijaga saat memutuskan perkara hukum.<sup>1</sup>

Islam adalah agama *universal*, diturunkan di muka bumi sebagai *rahmatan lil'alamin* yang mengatur segenap tatanan hidup manusia. Ajaran dan konsep yang dibawa Islam, sesungguhnya padat nilai dan memberikan manfaat yang luar biasa kepada manusia. Konsepnya tidak hanya berguna pada masyarakat muslim tetapi dapat dinikmati oleh siapapun. Ajaran Islam tidak mengenal batas, ruang dan waktu, tetapi selalu baik kapan dan di mana saja. Rahmat kesejahteraan merupakan tawaran untuk seluruh manusia dan alam semesta.<sup>2</sup>

Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga mengatur seluruh aspek kehidupan, baik politik, hukum, sosial maupun budaya, di antara beberapa aspek yang telah ditetapkan oleh

---

<sup>1</sup>Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Rumah Fiqih Publishing), hlm. 17

<sup>2</sup>Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama, *Ahkamul Fuqoha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, cet. 2 (Surabaya:Lajnah Ta'lif Nasyr (KTN) NU Jawa Timur dan Diatama, 2005), hlm. 621.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah, dalam kaitannya dengan sesama manusia adalah tentang pemeliharaan anak (*hadanah*). Anak-anak adalah kelompok yang rentan membutuhkan perlindungan khusus, dalam Islam disebutkan, bahwa anak adalah warisan berharga dan amanah atau titipan yang telah Allah anugerahkan kepada orang tua, sebagaimana firman Allah dalam Asy-Syura Ayat 49 :<sup>3</sup>

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ ۚ

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki”.

Pemahaman ayat di atas, bahwa anak adalah amanah, seharusnya melahirkan sikap dan rasa tanggung jawab yang sungguh-sungguh pada diri setiap orang tua. Anak merupakan aset terbesar yang akan menentukan kualitas generasi di masa yang akan datang, kualitas anak ditentukan oleh bimbingan kedua orang tua terhadap anak, keberadaan ibu dan ayah dalam keluarga merupakan dua sosok utama yang menjadi sentral bagi anak, karena anak pertama kali belajar, untuk mengidentifikasi serta menyesuaikan diri dengan lingkungan dari setiap sikap dan tingkah laku orang tua, karena pertimbangan itulah.

Perpisahan yang terjadi antara kedua orangtua, seringkali menimbulkan masalah-masalah baru khususnya di Indonesia ketika

<sup>3</sup>Asy-Syuara Ayat (49)



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasangan Suami Istri bercerai dan memiliki anak yang belum cukup umur untuk berpisah dari ibunya. Dan masalah tersebut terkadang menimbulkan dampak yang tidak baik bagi anak, seperti masalah Hak asuh anak.

Hak Asuh Anak merupakan salah satu permasalahan besar yang sering terjadi di Pengadilan Agama, Karena hal tersebut berhubungan dengan perkembangan anak. Sehingga dalam menentukannya membutuhkan suatu kehati-hatian agar tidak terjadi kesalahan yang berakibat buruk bagi anak.

Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Dalam islam, tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga. Meskipun dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu yang terpenting adalah kerja sama dan tolong menolong antara suami dan istri dalam memelihara anak, dan mengantarkannya hingga anak tersebut dewasa. Undang-undang perkawinan dan Kompilasi tidak secara rinci mengatur masalah tersebut.<sup>4</sup>

Pada dasarnya tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban orang tuanya, baik kedua orang tuanya masih hidup rukun atau ketika perkawinan mereka gagal karena perceraian. Dalam konteks globalisasi

<sup>4</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 189



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam semua aspek kehidupan manusia, terminologi pemeliharaan anak perlu dipahami secara lebih luas dan menyeluruh. Ini dimaksudkan, agar orang tua tidak hanya memprioritaskan kewajibannya pada terpenuhinya kebutuhan materil anak, tetapi lebih dari itu kebutuhan mereka akan cinta kasih sayang, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, turut menjadi penentu pembentukan kepribadian anak. Kualitas komunikasi antara anak dan orang tuanya mutlak perlu mendapat perhatian. Apabila hal ini tidak terpenuhi, pada akhirnya anak akan mencari kompensasi diluar, yang besar kemungkinan akan lebih besar mendapat pengaruh negatif dari pergaulan mereka.<sup>5</sup>

Sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “UU Perkawinan”, perceraian tidak menghapus kewajiban ayah dan ibu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Dalam pasal tersebut juga dikatakan bahwa jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan yang akan memberi keputusan. Ini berarti mengenai hak asuh anak, jika tidak ditemui kata sepakat antara suami dan istri, maka diselesaikan melalui jalur pengadilan.

Tetapi sebagai gambaran mengenai pembagian hak asuh, jika melihat dari Hukum Islam, kita dapat merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada Pasal 105 KHI, dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun

<sup>5</sup>Ibid. hlm. 192-194



adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji hak asuh anak yang belum *mumayyiz* dengan judul skripsi **TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PRMBERIAN HAK ASUH ANAK YANG BELUM *MUMAYYIZ* (STUDI PASAL 105 KOMPILASI HUKUM ISLAM)**

#### B. Batasan Masalah

Penelitian ini penulis hanya dibatasi pada masalah konsep hak asuh anak yang belum *mumayyiz* dalam pasal 105 KHI yang ditinjau melalui maqashid syariah.

#### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah konsep hak asuh anak yang belum *mumayyiz* dalam pasal 105 KHI?
2. Bagaimanakah tinjauan maqashid syariah hak asuh anak yang belum *mumayyiz* dalam pasal 105 KHI?

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Agar pembahasan yang penulis kaji ini mengarah serta dapat diketahui tujuannya, maka perlu adanya suatu tujuan yang menjadi latar belakang serta motivasi penulis untuk membahas masalah tersebut, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk mengetahui konsep hak asuh anak yang belum mumayyiz dalam pasal 105 KHI
  - b. Untuk mengetahui tinjauan maqashid syariah hak asuh anak yang belum mumayyiz dalam pasal 105 KHI
2. Manfaat Penelitian

Dalam pembahasan penelitian yang penulis tulis tentunya agar dapat berguna bagi penulis pada khususnya dan bagi masyarakat awam pada umumnya, adapun diantara kegunaan pembahasan ini adalah memiliki beberapa nilai guna sebagai berikut.

- a. Bagi Pembaca  
Untuk menamba pengetahuan dan wawasan mengenai Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Hak Asuh Anak Yang Belum *Mummyyiz* (Studi Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam).
- b. Bagi Penulis  
Sebagai bahan masukkan ilmiah dan untuk menambah wawasan penulis serta untuk melengkapi tugas-tugas penulis sebagai syarat mengajukan Skripsi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau.

#### E. Metodeologi Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, tulisan ini adalah *library research* yang bersifat kualitatif di mana datanya diperoleh dari buku-buku yang memuat tentang Hukum Anak Yang Belum *Mummyyiz* yang kemudian

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditinjau dan disusun sehingga memperoleh gambaran yang benar tentang suatu tinjauan maqashid syariah hak asuh anak yang belum mumayyiz dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Adapun data yang akan digali dalam penelitian ini adalah mengenai maqasid syariah hak asuh anak yang belum mumayyiz dalam pasal 105 Komplasi Hukum Islam.

#### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian pada kajian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan data deskriptif yang berupa fakta-fakta tertulis atau lisan dari orang atau pelaku yang diamati.

#### 3. Objek Penelitian

Sebagai Objek penelitian ini adalah apa yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu Tinjauan maqashid syariah terhadap hak asuh anak yang belum *mumayyiz* (studi pasal 105 Kompilasi Hukum Islam)

#### 4. Sumber Data

Sebagai suatu pembahasan yang bertitik tolak pada penelitian kepustakaan maka digunakan data yang dibedakan dalam :





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a. Data Skunder

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang langsung diperoleh dari buku yang terkait dengan tema penelitian ini.<sup>6</sup> Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Bahan Hukum Skunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari literatur dan berbagai kitab-kitab fiqh seperti Maqashid Syariah karangan Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah Bisnis dan Keuangan Islam karangan Dr. Oni Sahroni, M.A. dan Ir. Adiwarmanto A. Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P, Hukum Perdata Islam di Indonesia, UU No.1/1974 an Fiqih Islam Wa Adillatuhu karangan Prof. DR. Wahbah Az-Zuhaili maupun bahan-bahan yang ditemukan di website.

#### b. Bahan Tersier

Bahan Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder,<sup>7</sup> yang dalam hal ini bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah Ensiklopedi Hukum Islam, Kamus Arab Indonesia serta Kamus Hukum dan lain-lain.

<sup>6</sup> Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), cet. kw-3, hlm. 132

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Gofindo Persada, 2006), hlm. 23



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari pustaka yang berupa buku-buku dan kitab-kitab, kemudian dikumpulkan untuk dicari yang berhubungan dengan judul dan selanjutnya dicatat sebagai proses pembuatan skripsi serta dianalisa untuk mencapai tujuan pembahasan penelitian ini.

#### 6. Metode Teknik Analisis Data

Dalam penelitian penulis menggunakan analisis konten (*content analysis*) atau kajian isi adalah suatu cara penelitian dengan tahapan tertentu untuk mengambil inti dari suatu gagasan maupun informasi yang kemudian ditarik kesimpulan. Karena jenis penelitian ini adalah datanya berupa buku dan dokumen-dokumen maupun literatur dalam bentuk yang lain.

#### 7. Metode Penulisan

Setelah data-data diolah dan ditinjau, kemudian disusun dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

##### a. Metode Deduktif

Yaitu pendekatan berfikir yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum yang bertitik tolak dari pengetahuan umum untuk menilai menjadi khusus.

##### b. Metode Deskriptif

Yaitu dengan mengumpulkan suatu data dan membuat keterangan dan diambil dengan apa adanya dilapangan, sehingga dapat disusun sebagaimana diperlukan penulisan ini.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**F. Sistem Penulisan**

Agar pembahasan skripsi ini tidak keluar dari pokok pikiran dan kerangka yang telah ditentukan, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

**BAB I****PENDAHULUAN**

Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Batasa Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Kegunaan, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian

**BAB II****GAMBARAN UMUM TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Pada bab ini berisi tentang gambaran Umum Kompilasi Hukum Islam

**BAB III****TINJAUAN TEORITIS TENTANG LANDASAN HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ DAN MAQASHID SYARIAH**

Pada bab ini membahas tentang landasan hak asuh anak yang belum mumayyiz dan membahas tentang maqashid syariah

**BAB IV****HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini membahas dari penulisan skripsi ini yang merupakan isi pembahasan yaitu konsep hak

asuh anak yang belum mumayyiz dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan tinjauan maqashid syari'ah terhadap hak asuh anak yang belum mumayyiz dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

## PENUTUP

Merupakan tahap akhir dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB V

## DAFTAR PUSTAKA

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

#### A. Sejarah Terbentuknya Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada konsideran Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksanakan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai proyek Kompilasi Hukum Islam. Ada dua pertimbangan mengapa proyek ini diadakan :<sup>8</sup>

1. Bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadi hukum positif di Pengadilan Agama
2. Guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi, dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi, dipandang perlu membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.

Proses pembentukan Kompilasi Hukum Islam ini mempunyai kaitan yang erat dengan kondisi hukum Islam di Indonesia selama ini.

<sup>8</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Akademika Pressindo, 1992), hlm. 5-8



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut M.Daud Ali, dalam membicarakan hukum Islam di Indonesia, pusat perhatian akan ditujukan pada kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia. Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipegangi/ditaati oleh mayoritas penduduk dan rakyat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat, merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam dan ada dalam kehidupan hukum nasional dan merupakan bahan dalam pembinaan dan pengembangannya.

Hukum islam, baik di Indonesia maupun di dunia Islam pada umumnya hingga saat ini adalah hukum fikih hasil penafsiran pada abad kedua hijiriah dan beberap abad sesudahnya. Kitab-kitab klasik dibidang fikih masih tetap berfungsi dan memberikan informasi hukum. Kajian pada umumnya banyak dipusatkan pada masalah-,asalah ibadah dan *akhwalui syakhsiyah*. Kajian tidak banyak diarahkan pada fikih muamalah. Hal ini membuat hukum Islam terlihat begitu kaku berhadapan dengan masalah-masalah sekarang ini. Masalah yang dihadapi bukan saja berupa perbuatan struktur sosial, tetapi juga perubahan kebutuhan dalam berbagai bentuknya. Berbagai sikap dalam menghadapi tantangan tersebut telah dilontarkan. Satu pihak hendak berpegang pada tradisi dari penafsiran-penafsiran ulama mujtahid terdahulu, sedang pihak lain menawarkan bahwa berpegang saja kepada penafsiran-penafsiran lama tidak cukup menghadapi perubahan sosial di abad kemajuan ini. Penafsiran-penafsiran tersebut hendaklah diperbarui sesuai dengan situasi dan kondisi masa kini. Untuk itu ijtihad perlu digalakkan.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kompilasi Hukum Islam ini merupakan keberhasilan besar umat Islam Indonesia pada pemerintahan orde baru. Umat Islam di Indonesia akan mempunyai pedoman fikih yang seragam dan telah menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam. Dengan ini diharapkan tidak akan terjadi kesimpangsiuran keputusan dalam lembaga-lembaga peradilan Agama dan sebab-sebab khilaf yang disebabkan oleh masalah fikih dapat diakhiri.<sup>9</sup> Berdasarkan pernyataan ini dapat dikatakan bahwa latar belakang dari diadakannya penyusunan kompilasi adalah karena adanya kesimpangsiuran putusan dan tajamnya perbedaan pendapat tentang masalah-masalah hukum Islam.

Selanjutnya M.Yahya Harahap menambahkan bahwa adanya penonjolan kecenderungan mengutamakan fatwa atau penafsiran ulama dalam menetapkan dan menerapkan hukum menjadi salah satu alasan penyusunan Kompilasi Hukum Islam. Dikatakan bahwa para hakim di Peradilan Agama, pada umumnya menjadikan kitab-kitab fikih sebagai landasan hukum. Semula kitab-kitab tersebut merupakan literatur pengkajian ilmu hukum Islam, para hakim Peradilan Agama telah menjadikannya ,kitab hukum' (perundang-undangan).<sup>10</sup>

Jadi, belum adanya hukum-hukum yang dirumuskan secara sistematis sebagai landasan rujukan mutlak atau hukum Islam yang ada di Indonesia, pada umumnya juga menjadi latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam.

<sup>9</sup> Abdurrahman, *op.cit.*, hlm. 20

<sup>10</sup> M.Yahya Harahap, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta : Pustaka Kartini, 1990), hlm. 100



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### B. Proses Penyusunan Kompilasi Hukum Islam

Upaya penyusunan Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan bagian dari upaya dalam rangka mencari pola fikih yang bersifat khas Indonesia. Proses ini merupakan suatu rangkaian yang berlangsung sejak tahun 1985.

Gagasan untuk mengadakan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pertama kali diumumkan oleh Menteri Agama RI, Munawir Syadzali pada bulan Pebruari 1985 di depan pada mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya. Ide Kompilasi Hukum Islam timbul setelah berjalan dua setengah tahun Mahkamah Agung (MA) membina bidang teknik yustisial Peradilan Agama. Tugas pembinaan ini berdasar pada UU No.14 Tahun 1970 yang menentukan bahwa pengaturan personalia, keuangan, dan organisasi pengadilan-pengadilan yang ada diserahkan kepada departemen masing-masing. Meskipun undang-undang tersebut ditetapkan tahun 1970, akan tetapi pelaksanaannya di lingkungan peradilan Agama dilakukan pada tahun 1982 setelah ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama.<sup>11</sup> Berdasarkan hal tersebut, ide untuk mengadakan Kompilasi Hukum Islam memang baru muncul sekitar tahun 1985.

Menurut Surat Keputusan Bersama tersebut, ditetapkan bahwa pimpinan umum dari proyek adalah Prof.H.Bustanul Arifin, SH, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung dengan

<sup>11</sup> Abdurrahman, *op.cit.*, hlm. 32.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibantu oleh dua orang wakil pimpinan umum, H.R.Djoko Soegianto, SH, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Umum Bidang Perdata Tidak Tertulis Mahkamah Agung dan H.Zaini Dahlan, MA, Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama.

Menurut lampiran Surat Keputusan Bersama tanggal 21 Maret 1985 ditentukan bahwa tugas pokok proyek tersebut adalah untuk melaksanakan usaha pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi dengan jalan kompilasi hukum. Sasarannya mengkaji kitab-kitab yang dipergunakan sebagai landasan putusan-putusan hakim agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia untuk menuju hukum nasional. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi dilakukan dengan cara :

1. Pengumpulan data; dengan mengadakan penelaahan/pengkajian kitab-kitab
2. Wawancara dengan para ulama
3. Lokakarya hasil penelaahan atau pengkajian kitab-kitab dan wawancara perlu diseminarkan
4. Studi perbandingan; untuk memperoleh sistem/kaidah-kaidah hukum atau seminar-seminar satu sama lain dengan jalan membandingkan. Kegiatan proyek ini dilakukan sebagai usaha untuk merumuskan pedoman bagi hakim Pengadilan Agama dengan menyusun Kompilasi Hukum Islam yang menjadi hukum marteril di Pengadilan Agama.



Jadi, tujuan dari Kompilasi Hukum Islam adalah merumuskan hukum materil bagi Pengadilan Agama, dengan jalur usaha :

- a. pengkajian kitab-kitab fikih
  - b. wawancara dengan para ulama
  - c. yurisprudensi Pengadilan Agama
  - d. studi perbandingan hukum dengan negara lain
5. Lokakarya atau seminar materil hukum untuk Pengadilan Agama. Pada tahun 1989, pemerintah mengumandangkan berlakunya UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap proses penyelesaian penyusunan Kompilasi Hukum Islam. UU No.7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang hukum formal yang akan dipakai di lingkungan Peradilan Agama. Hukum formal secara teori adalah untuk mengabdikan kepada hukum materil. Akan tetapi belum jelas hukum materil yang dipergunakan bagi Pengadilan Agama. Maka dengan berlakunya UU No.7 Tahun 1989 menjadi dorongan dan mengacu lahirnya hukum materil, yaitu Kompilasi Hukum Islam.

Dorongan kepada pemerintah untuk segera mengesahkan Kompilasi Hukum Islam muncul dari berbagai pihak. Akan tetapi terjadi perbedaan pendapat tentang produk hukum yang akan mawadahi kompilasi tersebut. Idealnya harus dituangkan dalam satu undang-undang, namun untuk merancang satu undang-undang prosesnya akan berlarutlarut dan membutuhkan waktu yang lama.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Adapula keinginan untuk menuangkannya dalam bentuk peraturan pemerintah atau keputusan presiden.

Pada muktamar Muhammadiyah ke 42 di Yogyakarta mengharapkan kepada pemerintah untuk segera mengesahkan Kompilasi Hukum Islam sehubungan dengan diundangkannya UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada tanggal 10 Juni 1991, presiden menandatangani Instruksi Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 1991. Sejak saat itu, secara formal berlakulah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai hukum materil yang dipergunakan di lingkungan Peradilan Agama. Kemudian pada tanggal 22 Juli 1991, Menteri Agama mengeluarkan Keputusan No.154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991. Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam disebarluaskan kepada semua Ketua Pengadilan Tinggi Agama melalui Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam tanggal 25 Juli 1991 No.3694/EV/HK.003/AZ/91.<sup>12</sup> Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam mempunyai tempat yang kokoh dalam sistem hukum Indonesia.

### C. Landasan dan Kedudukan Kompilasi Hukum Islam

Landasan dalam arti sebagai dasar hukum keberadaan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah :

1. Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Disebutkan bahwa kompilasi ini dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 36-50



penyelesaian masalah-masalah di bidang yang diatur oleh kompilasi, yaitu hukum perkawinan, kewarisan, perwakafan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya

2. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1991 No.154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991
3. Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam atas nama Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tanggal 22 Juli 1991 No.3694/EV/ HK.003/AZ/91 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia tentang penyebarluasan Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Berdasarkan dasar hukum atau landasan kompilasi tersebut dapat disimpulkan bahwa kompilasi ini mempunyai kedudukan sebagai pedoman dalam artian sebagai sesuatu petunjuk bagi para hakim Peradilan Agama dalam memutuskan dan menyelesaikan perkara. Dengan demikian, maka Peradilan Agama tidak hanya berkewajiban menerapkan ketentuan-ketentuan yang digariskan dalam kompilasi, akan tetapi mempunyai peranan yang lebih besar lagi untuk mengembangkannya dan melengkapinya melalui yurisprudensi yang dibuatnya. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kedudukan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kompilasi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional, dapat dilihat pada tujuan dari kompilasi tersebut,<sup>13</sup> yaitu :

- a. Untuk merumuskan secara sistematis hukum Islam di Indonesia secara kongkret
- b. Guna digunakan sebagai landasan penerapan hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama
- c. Sifat kompilasi, berwawasan nasional yang akan diperlakukan bagi seluruh masyarakat Islam Indonesia
- d. Serta sekaligus akan dapat terbina penegakan kepastian hukum yang lebih seragam dalam pergaulan masyarakat islam.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 53-62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN TEORITIS TENTANG LANDASAN HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ DAN MAQASHID SYARIAH

### A. Hak Asuh Anak (*Hadhannah*)

#### 1. Pengertian Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Pemeliharaan pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Baik dalam masalah ekonomi, pendidikan, dan segala hal yang dibutuhkan oleh anak.<sup>14</sup> Dalam agama islam pemeliharaan anak disebut dengan *hadhannah*. Secara etimologi *hadhannah* berasal dari kata *hadhanah* (حَضَنَ), *yahdun* (يَحْضُنُ), *hadnan* (حَضْنَا), *ihtheadhana* (اِحْتَضَنَ), *hadinatun* (حَاضِنَةٌ), *hawadin* (حَوَاضِنٌ), yang artinya mengasuh anak, memeluk anak, ataupun pengasuh anak.<sup>15</sup> Sedangkan menurut terminologis *hadhannah* adalah kegiatan mengasuh memelihara dan mendidik hingga dewasa maupun berdiri sendiri.<sup>16</sup>

*Hadhannah* diambil dari kata *al-hidhnu* yang artinya samping atau merengkuh kesamping. Adapun syara' *hadhannah* artinya pemeliharaan anak yang bagi orang yang berhak untuk memeliharanya atau bisa juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus

<sup>14</sup>Ahmad Rofiq, *Op. Cit.* hlm. 189

<sup>15</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzurya, 1989), cet. Ke.2, hlm. 104

<sup>16</sup>Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang:Dina Utama, 1993), hlm. 119

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhannya sendiri karena tidak *mumayyiz* seperti anak-nak, orang dewasa tetapi gila.<sup>17</sup>

Hak asuh anak atau *hadhannah* artinya pemeliharaan anak, laki-laki atau perempuan yang masih kecil, atau anak dungu yang tidak dapat membedakan sesuatu dan belum dapat berdiri sendiri, menjaga kepentingan anak, melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya, mendidiknya, jasmani dan rohani serta akal nya, supaya si anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya.<sup>18</sup>

Memelihara anak hukumnya wajib, mengabaikannya akan berarti mengantarkan anak ke jurang kehancuran dan hidup tanpa guna. Memelihara anak adalah kewajiban bersama, ibu dan ayah, karena si anak memerlukan pemeliharaan dan asuhan, dipenuhi kebutuhan dan diawasi pendidiknya. Orang yang lebih berhak mengasuh anak adalah ibu. Maka Rasulullah Saw. bersabda :

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

“Engkau lebih berhak mengasuh anak selama engkau belum kawin”<sup>19</sup>

Hak seorang ibu tersebut karena ibu lebih sayang kepada anaknya, lebih tahu bagaimana cara mendidiknya lebih mampu dan lebih sabar

<sup>17</sup> Prof. DR. Wabah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 59

<sup>18</sup> Al Hamdani, *Risalah Nikah*, terj Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Edisi ke-2, hlm. 318

<sup>19</sup> Riwayat Ahmad dan Abu Dawud, *Nailul Authar*, VI, hlm. 369



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

dalam mengasuh anak daripada ayahnya. Dan ibu lebih lapang waktunya dari pada ayahnya dan seterusnya.<sup>20</sup>

Jika anak tersebut sudah dewasa dan mampu menjaga dirinya sendiri, maka perlu adanya pihak berwajib untuk melakukan penyelidikan, siapakah diantara keduanya (ibu dan bapak) yang lebih berhak dan lebih pandai untuk memelihara anak tersebut. Pada saat itu si anak diserahkan kepada pihak yang lebih cakap untuk merawat dan memeliharanya. Tetapi kalau keduanya sama, maka anak itu harus disuruh memilih siapa diantara keduanya yang lebih ia sukai.<sup>21</sup>

## 2. *Hadhannah* Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi hukum islam menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemeliharaan anak atau *hadhannah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.<sup>22</sup>

Kata *hadhannah* dalam KHI tidak digunakan dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan masalah *hadhannah*, melainkan KHI menggunakan istilah pemeliharaan anak yang juga memiliki makna dan substansi yang sama, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 huruf g yang berbunyi “*Pemeliharaan anak atau hadhannah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri*”.

<sup>20</sup> Al Hamdani, *Op. Cit*, hlm. 318

<sup>21</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, terj M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Al-Kautsar, 2001), hlm. 452

<sup>22</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 285





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Defenisi *hadhannah* yang diuraikan dalam KHI, mengandung arti bahwa pemeliharaan anak adalah suatu upaya yang dilakukan oleh orang yang berhak atas *hadhannah* untuk dapat mengasuh, memelihara, dan mendidik, anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Defenisi *hadhannah* yang telah dijelaskan di dalam KHI tidak jauh berbeda dengan defenisi *hadhannah* dalam hukum islam. *Hadhannah* dalam hukum islam adalah pendidikian dan pemeliharaan anak sejak kecil dari dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak tersebut.<sup>23</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur lebih rinci mengenai pemeliharaan anak (*hadhannah*) dalam hal terjadinya perceraian orang tua. Secara rinci pada pasal 105 (KHI) yang mengatakan:

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.<sup>24</sup>

Jadi, meskipun pemeliharaan anak akibat terjadinya perceraian dilakukan ibu dari anak tersebut, biaya pemeliharaannya tetap menjadi tanggung jawab ayahnya. Karena tanggung jawab seorang ayah tidak

<sup>23</sup> Abd.Rahman Ghazaly, *FiqhMunakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 175

<sup>24</sup> Ahmad Rofiq, *Op. Cit*, hlm. 198

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hilang karena terjadi perceraian. Seperti dijelaskan dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ  
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا  
 تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ  
 أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ  
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ  
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>25</sup>

Adapun pelaksanaannya, seperti yang dimaksud oleh pasal 105 Kompilasi, ibu mendapat prioritas utama untuk mengasuhnya selama anak tersebut belum *mumayyiz*, maka anak disuruh memilih, kepada siapa di antara ayah dan ibunya, dia akan ikut.

<sup>25</sup>Al-Qur’an, (Al-Baqarah:2): 233



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Dasar Hukum *Hadhanah*

Hadhanah yang disepakati oleh ulama fiqh menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi kedua orang tuanya. Karena apabila anak yang masih kecil, belum *mumayiz* yang tidak dirawat dan didik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan anak bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka. Oleh sebab itu anak-anak tersebut wajib dipelihara, dirawat dan dididik dengan baik.<sup>26</sup> Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلٰٓيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غٰلِظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.<sup>27</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap manusia mukmin mempunyai beban kewajiban dan tanggung jawab memelihara diri dan keluarga, dalam bentuk apapun dari api neraka karena api neraka mempunyai kekuatan membakar. Api dapat membuat diri dan jiwa

<sup>26</sup> Andi Samsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. ke-1, hlm.115.

<sup>27</sup> Al-Qur'an, (At-Tahrim: 66): 6

manusia menderita atau sengsara, yang bertanggung jawab atas semuanya adalah manusia itu sendiri.

Untuk memelihara dirinya dan keluarganya (anak-anak dan isterinya) dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-Nya.<sup>28</sup>

Secara khusus Al-Qur'an sangat memerhatikan pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz*, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Baqarah Ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ  
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا  
 تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ  
 أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ  
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ  
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas

<sup>28</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Op. Cit*, hlm. 177



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>29</sup>

Berdasarkan ayat diatas, Allah Swt. memerintah kepada kedua orang tua agar memelihara anak-anak mereka yang belum *mumayyiz*. Memerintahkan agar ibu-ibu agar menyusui anaknya sebelum dua tahun penuh. Sedangkan ayah berkewajiban menanggung nafkah bagi keduanya dengan cara yang baik. Dan membolehkan mengambil wanita lain untuk menyusukan anak-anak mereka, dengan catatan memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Lebih lanjut, dalam ayat tersebut Allah Swt. mengisyaratkan agar ibu dan ayah tidak menderita karena anaknya. Hal ini dimaksudkan agar orang tua berhalangan, tanggung jawab tersebut dapat dialihkan kepada keluarga yang mampu.<sup>30</sup>

Jadi tanggung jawab nafkah istri dan anak menjadi beban suami sekaligus ayah. Menurut Muhammad Sayluttut berdasarkan yang dikutip diatas, al-qu'an menjelaskannya secara ekplisit (sarih) tentang tanggung jawab ayah.<sup>31</sup> Dalam riwayat al-Baihaqi dari Abi Rafi, Rasulullah SAW. mengatakan :

<sup>29</sup> Al-Qur'an, (Al-Baqarah:2): 233

<sup>30</sup> Ahmad Rofiq, *Op. Cit*, hlm. 236

<sup>31</sup> Lihat. Muhammad Syaluttut, *al-Islam 'Aqidah wa Syariah*, (Kairo: Dar al- Qalam, 1966), hlm. 165

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَقَّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يَعْلَمَهُ الْكِتَابَةَ وَالسَّبَّاحَةَ وَالرَّمَايَةَ وَأَنْ لَا يَرْزُقَهُ إِلَّا طَيِّبًا )

رواه البيهقي<sup>32</sup>

Artinya: “Hak seorang anak atas orang tuanya adalah hendaknya orang tuanya mengajarnya menulis, renang, memanah, dan tidak memberinya rezeki kecuali rezeki yang baik”. (H.R. Baihaqi)

Kewajiban memelihara dan mendidik anak juga dijelaskan dalam hadist Rasul, yaitu:

Dalam konteks kehidupan modern yang ditandai adanya globalisasi dalam semua aspek kehidupan manusia, pemeliharaan anak dipahami secara lebih luas dan menyeluruh. Ini dimaksudkan, agar orang tua tidak hanya memprioritaskan kewajibannya pada terpenuhinya kebutuhan materil si anak, tetapi lebih dari itu kebutuhan mereka akan cinta dan kasih sayang, turut menjadi faktor penentu pembentukan kepribadian anak. Kualitas komunitas antara anak dan orang tuanya mutlak perlu mendapat perhatian. Apabila hal ini tidak terpenuhi, pada akhirnya si anak akan mencari kompensasi di luar, yang besar kemungkinan akan lebih besar mendapat pengaruh negatif dari pergaulan.<sup>33</sup>

Dasar hukum mengenai pemeliharaan anak selain terdapat di al-qur’a dan sunnah, juga terdapat didalam UU No 1 Tahun 1974 tentang

<sup>32</sup>Jalan al-Din, al-Suyuti, *al-Jami’ al-Saghir*, juz 2, (Bandung: al-Ma’arif, t.t.), hlm. 149

<sup>33</sup>Ahmad Rofiq, *Op. Cit*, hlm. 192



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan yang berlaku di Indonesia. Menegani kewajiban terhadap anak terdapat pada pasal 45 yaitu:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban yang mana berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua putus.<sup>34</sup>

Maka suami istri mempunyai kewajiban untuk memelihara anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agama.

Para ulama sepakat bahwasanya hukum *hadhannah*, mendidik dan merawat anak adalah wajib. Tetapi para Ulama berbeda pendapat dalam hal ini, apakah *hadhannah* ini menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak anak. Ulama mazhab Hanafiyah dan Maliki misalnya berpendapat bahwa hak *hadhannah* itu menjadi hak ibu sehingga ia dapat saja menggugurkan haknya. Tetapi menurut jumhur ulama, *hadhannah* itu menjadi hak bersama antara orang tua dan anak. Bahkan menurut Wahbah Zuhaily, hak *hadhannah* adalah hak berserikat antara ibu, ayah

---

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm. 197



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau

dan anak. Jika terjadi pertengkaran maka yang didahulukan adalah hak dan kepentingan anak.<sup>35</sup>

Sebagaimana ditegaskan oleh Wahbah Zuhaili hak *hadhannah* merupakan hak berserikat antara ibu, ayah dan anak. Apabila terjadi pertentangan antara ketiga orang ini, maka yang diprioritaskan adalah hak yang diasuh. Dalam pengertian diserahkan kepada anak untuk memilih siapa yang akan mengasuhnya.<sup>36</sup>

### C. Syarat-syarat *Hadhannah*

Orang yang mengasuh anak disyariatkan mempunyai *kafa'ah* atau martabat yang sepadan dengan kedudukan si anak, mampu melaksanakan tugas sebagai pengasuh anak. Maka adanya kemampuan dan *kafa'ah* mencakup beberapa syarat tertentu dan apabila syarat-syarat tersebut tidak ada, maka gugurlah haknya untuk mengasuh anak.<sup>37</sup> Syarat-syarat tersebut ialah :

#### 1. Berakal

Hak asuh tidak dapat diberikan kepada orang gila baik laki-laki maupun perempuan. Hak asuh pun tidak dapat diberikan kepada orang *mu'tub* (idiot), baik laki-laki maupun perempuan.<sup>38</sup>

<sup>35</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensikopeledia Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe, 1999), hlm. 415.

<sup>36</sup> Andi Syamsu I Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 117.

<sup>37</sup> Al Hamdani, *Op. Cit*, hlm. 321

<sup>38</sup> Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), Cet ke-3. hlm. 293



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Merdeka

Budak tidak berhak memelihara anak, dalam hal ini disebabkan karena budak dikuasai oleh tuannya. Tentu saja akan terdapat kesulitan dalam pemeliharaan anak tersebut.

## 3. Islam

Seorang yang kafir tidak berhak mengasuh seorang muslim. Karena orang yang kafir lebih berbahaya daripada orang yang fasik. Seorang kafir yang mengasuh seorang muslim dapat merusak akidah anak asuh, bahkan bisa jadi akan mengajaknya keluar dari Islam dengan ajaranajaran kafir dan didikannya.<sup>39</sup>

## 1. Menjaga kehormatan dan dapat dipercaya

Dengan demikian, ibu yang fasik tidak berhak mengasuh anak. Ini disebabkan karena mengasuh adalah kekuasaan. Tidak ada jaminan bahwa pengasuh yang fasik itu tidak akan berkhianat dalam pengasuhannya dan pemeliharaan anak.

## 2. Tidak bersuami

Maksudnya adalah Ibu sebagai Pemegang hak *hadhanah* tidak bersuami kembali setelah terjadi perceraian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim dari Abdullah bin ‘Amr bahwa Rasulullah pernah memutuskan wanita yang baru saja diceraikan suaminya sebagai pemelihara anaknya selagi dia belum menikah lagi.

<sup>39</sup>Saleh al-Fauzan, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta : Gema Insani, 2009), Cet. Ke-2, hlm. 753

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَنَا مَرَأَةٌ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ بُنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَ عَاءٌ وَسَدُّ بِي لَهُ  
 سِقَاءٌ وَ أَحْجَرِي لَهُ حَوَاءٌ , وَأَنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَ أَرَدَانِ يَنْزِعَهُ مِنِّي , فَقَالَ لَهَا  
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَلَمَّ تَنْكِهِي

Artinya : “Bahwa seorang wanita berkata, “ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini, perut saya lah yang telah mengandungnya, susu saya lah yang telah menjadi minumannya dan pangkuanku yang melindunginya. Tapi bapaknya telah menceraikan aku dan hendak menceraikan pula dia dari sisiku”. Maka Rasulullah SAW : “engkaulah yang lebih berhak akan anak itu, selagi belu kawin (dengan orang lain)”<sup>40</sup>.

### 3. Tinggal Menetap

Ibu lebih berhak mengasuh anak apabila ibu dan ayah menetap di negeri yang satu. Adapun apabila salah seorang diantaranya mengadakan perjalanan ke negeri lain, maka ada dua ketetapan:

- a. Jika perjalanan untuk keperluan tertentu, seperti naik haji, dan perjalanan untuk berdagang dan berperang, maka tidak boleh pergi membawa anak, karena bisanya perjalanan seperti itu berbahaya dan sulit. Jadi anak tetap tinggal bersama orang yang tidak pergi , sampai yang berpergian itu kembali, baik jangka waktu pendek maupun panjang.
- b. Kalau perjalanan itu dalam rangka berpindah, dan perpindahan itu dalam jarak boleh mengqashar sholat, maka

<sup>40</sup> Al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, terj. Izzudin Karimi dkk, *Bulughul Maram*, (Jakarta : Darul Haq, 2014), Cet. Ke-1, hlm. 625

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayah boleh mengambil anak itu dari ibu. Tindakan berhati-hati ini demi menjaga keturunan.

Kemudian dalam hal pengasuhan anak, para ulama mazhab sepakat bahwa, disyaratkan orang yang mengasuh adalah orang yang berakal sehat, bisa dipercaya, suci diri, bukan pelaku maksiat, bukan penari dan bukan peminum khamr, serta tidak mengabaikan anak yang diasuhnya. Tujuan dari keharusan adanya sifat-sifat tersebut adalah untuk memelihara dan menjamin kesehatan anak dan pertumbuhan moralnya.<sup>41</sup>

#### D. Urutan Yang Berhak Mengasuh Anak

Apabila asuhan terhadap anak itu dimulai dari ibu, maka para *fiqaha* berkesimpulan bahwa kerabat dan ibu lebih berhak mengasuh daripada kerabat yang pihak ayahnya. Urutan orang yang berhak mengasuh anak itu harus mengikuti tertib sebagai berikut :

1. Ibu. Apabila terdapat halangan yang menyebabkan ia tidak didahulukan untuk mengasuh anak, maka haknya berpindah kepada:
2. Nenek (ibu dari si anak). Apabila ada halangan maka berpindah kepada:
3. Nenek dari pihak ayah si anak, atau seterusnya kepada:

<sup>41</sup>Jawad Mughniyah, terj. Afif Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : Basrie Press, 1994), Cet. Ke-1, hlm. 135

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Saudara perempuan yang sekandung dengan ibu si anak
5. Saudara perempuan seibu dengan ibu si anak
6. Saudara perempuan seayah
7. Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung
8. Anak perempuan dari saudara perempuan yang seibu kepada ibu si anak
9. *Khalah* (bibi, saudara perempuan ibu) yang sekandung dengan ibu
10. *Khalah* seibu
11. *Khalah* seayah
12. Anak perempuan dari saudara perempuan ayah
13. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung
14. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung
15. Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah
16. *'Ammah* (bibi, saudara perempuan seayah) sekandung
17. *'Ammah* seibu
18. *'Ammah* seayah
19. *Khalahnya* ibu
20. *Khalahnya* ayah
21. *'Ammahnya* ibu
22. *'Ammahnya* ayah.
23. Dan seterusnya dengan endahulukan kerabat yang sekandung.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Apabila si anak tidak lagi mempunyai kerabat dari muhrim-muhrim tersebut, atau ada tetapi tidak cukup untuk mengasuh anak berpindah kepada *ashabah* dari pihak laki-laki menurut tertib sebagaimana dalam buku waris. Apabila tidak ada seorang pun *ashabah* dari pihak laki-laki atau ada tetapi tidak cukup untuk mengasuh anak, maka hanya berpindah kepada kerabat laki-laki yang bukan *ashabah*.

Urutan orang yang berhak mengasuh anak adalah seperti urutan di atas, karena mengasuh anak adalah keharusan dan paling berhak adalah kerabatnya. Satu kerabat ada lebih utama dari kerabat lainnya, karena yang lebih diutamakan adalah yang dipandang akan lebih menguntungkan anak. Apabila mereka tidak ada atau ada terhalang haknya untuk mengasuh anak, maka haknya berpindah kepada kerabat berikutnya. Apabila sama sekali tidak ada, maka hakim bertanggung jawab untuk menetapkan siapa yang berhak untuk mengasuh anak.<sup>42</sup>

## E. Maqashid Syariah

### 1. Pengertian Maqashid Syariah<sup>43</sup>

Dalam kamus bahasa Arab, *maqshad* dan *maqashid* berasal dari akar kata *qashd*(قَصْدٌ). *Maqashid* (مَقَاصِد) adalah kata yang menunjukkan banyak (jama'), mufradnya adalah *maqshad* (مَقْصَدٌ) yang

<sup>42</sup>Al Hamdani, *Op. Cit*, hlm. 319-321

<sup>43</sup>Maqashid Syariah, maqashid asy-syari' dan al-maqashid asy-syar'iyyah adalah ketiga istilah sinonim (bermakna sama). Dalam praktiknya, para ulama sering menggunakan istilah hikmah dan makna, kedua istilah tersebut juga bermakna maqashid syariah.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau

berarti tujuan atau target.<sup>44</sup> Secara etimologis, مقاصد الشريعة (maqashid syari'ah) merupakan istilah gabungan dua kata: مقاصد (maqashid) dan الشريعة (syari'ah).<sup>45</sup> Maqashid adalah bentuk jamak dari Maqashid yang berarti kesengajaan atau tujuan<sup>46</sup> istilah-istilah lain yang dianggap semakna dengan maqashid, antara lain; *alhadf atau al-ghoybah, al-hikmah, al-ma'any, al-asrar, al-'illat dan al-sabab*.<sup>47</sup>

Dalam hal ini dipilih kata yang sesuai dengan pembahasan. Misalnya, al-hadfu sinonim dari kata al-ghardhu yang berarti tujuan. Al-Ghoyyah berarti madakullu syai'in yang berarti ujung dari segala sesuatu yang juga berarti tujuan. Ma'any jamak dari kata makna adalah sinonim dari kata maqashid yang berarti maksud. Asrar jamak dari kata sirru yang berarti tersembunyi atau rahasia. 'Ilat adalah sinonim dari kata sabab yang berarti sebab. Sementara Sabab berarti segala hal yang karenanya sesuatu sampai kepada yang lain.<sup>48</sup>

Dari beberapa istilah di atas terlihat bahwa maqashid tidak hanya berarti tujuan syariat atau tujuan Allah menurunkan syariat, melainkan juga diartikan makna-makna yang terkandung dari ajarannya yang perlu dipahami. Maqashid juga dapat diartikan sebagai

<sup>44</sup> Oni Sahroni dan Adiwaran A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, (Jakarta : Rajawali pers, 2016), Cet. 2, hlm. 1

<sup>45</sup> Panji Adam, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi dan Metodologi)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), Cet. 1, hlm. 102

<sup>46</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 61

<sup>47</sup> Mohammad Abdi Almaktsur dan Afrizal Ahmad, *Maqashid Syariah, Teori dan Kaidah-kaidah Terapannya dalam Ijtihad*, (Pekanbaru: Suska Press 2015), hlm. 1

<sup>48</sup> Ibnu Manzur, *Lisan al-Arabi*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1119 H), hlm. 3642

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hikmah atau rahasi-rahasi dibalik setiap perintah dan larangan-Nya, atau penyebab dan alasan Allah menurunkan syariat-Nya.<sup>49</sup>

Sedangkan syariah yang secara etimologis bermakna jalan menuju mata air,<sup>50</sup> sedangkan terminologi fiqh, syariah berarti hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT untuk hamba-hamba-Nya, baik ditetapkan melalui al-Qur'an maupun sunnah Nabi Muhammad yang berupa perkataan, perbuatan atau ketetapan Nabi.<sup>51</sup>

Menurut Hasbi ash-Shiddieqiy, kata syariat berarti jalan yang lempang atau jalan yang dilalui air terjun,<sup>52</sup> pengertian lain adalah jalan yang lurus. Pengertian ini yang dimaksud oleh firmah Allah pada Q.S. al-Jatsiyah [45]: 18

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيحَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا

يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”<sup>53</sup>

<sup>49</sup>Ibid.

<sup>50</sup>Panji Adam, *Op. Cit.*, hlm 103

<sup>51</sup>Ibid.

<sup>52</sup>TM. Hasbi as-Shiddieqiy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 5

<sup>53</sup>Al-qur'an (45) : 18

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Manzur dalam bukunya juga mengartikan syariah itu sebagai sesuatu yang diatur oleh Allah berupa agama dan perintah-perintah-Nya seperti puasa, shalat, haji, zakat dan seluruh amal yang baik.<sup>54</sup> Dan menurut Muhammad Husaini dikutip dari karangan Prof Alaidin Koto megemukakan bahwa syariah Islamiyah adalah himpunan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk manusia secara keseluruhan melalui ungkapan Rasul-Nya, Muhammad SAW, dalam al-Qur'an dan sunnah. Syariah Islamiyah meliputi bidang aqidah, akhlaq dan muamalah.<sup>55</sup>

Sedangkan menurut istilah, tercatat hanya Imam ath-Thahir ibnu 'Asyur dan al-'Allamah 'Ilal al-Fasi yang pertama-tama menjelaskan defenisi maqashid syariah.

Menurut Ibnu 'Asyur, Maqashid Syariah adalah:

المَعَانِي وَالْحِكْمُ الْمَلْحُوظَةُ لِشَأْرِعٍ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِ التَّشْرِيعِ أَوْ مُعْظَمِهَا  
بِحَيْثُ لَا تَخْتَصُّ مَلَأَ حَظًّا بِأَلَكُونَ فِي نَوْعٍ خَاصٍّ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ

"Makna atau hikmah yang bersumber dari Allah swt. yang terjadi pada seluruh atau mayoritas ketentuan-Nya (bukan pada hukum tertentu)"

Menurut al-Fasi, maqashid syariah adalah:

<sup>54</sup>Ibnu Manzur, Op.Cit., hlm. 2238

<sup>55</sup>Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Sebuah Pengantar), (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 37



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الْغَايَةُ وَالْأَسْرَارَ الَّتِي وَضَعَهَا الشَّارِعُ عِنْدَ كُلِّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهَا

“Tujuan atau rahasia Allah Swt. dalam setiap hukum syariat-Nya.”

Ar-Risuni memberikan defenisi maqashid syariah yang lebih jelas lagi, yaitu:

الْغَايَاتُ الَّتِي وَدُضِعَتِ الشَّرِيعَةُ لِأَجْلِ تَحْقِيقِهَا لِمَصْلَحَةِ الْعِبَادِ

“Tujuan yang ingin dicapai oleh syariat ini untuk merealisasikan kemashlahatan hamba”.

Menurut Oni Sahroni dan Adiwarmanto A. Karim dalam buku Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam, walaupun defenisi-defenisi diatas berbeda-beda ungkapannya, tetapi substansinya sama. Dan bisa disimpulkan dengan defenisi yang lebih singkat, bawa maqashid syariah adalah:

مُرَاعَاةُ مَصَالِحِ الْعِبَادِ بِحُلِّبِ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ

“Memenuhi hajat manusia dengan cara merealisasikan mashlahatnya dan menghindarkan mufsadah dari mereka”

Jadi secara sederhananya yang dimaksud dengan maqashid syariah adalah tujuan hukum syariat. Dalam konteks ini, maqashid yang dimaksud ialah maqashid atau tujuan yang ditetapkan oleh


## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syara' dalam mensyari'atkan hukum.<sup>56</sup> Syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. merupakan rahmat untuk sekalian manusia.<sup>57</sup> Firman Allah yang memperkuat tentang kesempurnaan Islam ini diantaranya Q.S. al-Anbiya [21]: 107 yang berbunyi:

 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.<sup>58</sup>

Untuk memperjelaskan makna maqashid syariah, perlu dijelaskan istilah-istilah terkait dalam dalam ushul fiqh sebagaimana dijeleskan oleh asy-Syatibi dan Ibnu ‘Asyur, yaitu:

1. *Hikmah* adalah tujuan ditetapkan atau ditakdirkannya suatu hukum, seperti *Ifthor* (berbuka) sebagai hikmah dari adanya *masyaqqoh* (kesulitan).
2. *Mashlahat* adalah setiap perkara yang memberikan kemanfaatan dan menghapus kemadharatan.
3. *Illat* adalah sifat yang *dzohir* (jelas), *mundhobith* (bisa diterapkan dalam setiap kondisi), yang menjadi *manath* (acuan) setiap hukum, seperti *safar* menjadi *illat* di syariatkannya *qashr*.

<sup>56</sup>Mohammad Abdi Almaktsur dan Afrizal Anhmad, *Op.Cit.*, hlm. 7

<sup>57</sup>Sapiuddin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), cet. 3, hlm. 223

<sup>58</sup>Al-Qur'an (21): 107



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari defenisi-defenisi diatas juga, dapat disimpulkan dua hal penting, yaitu:

1. Setiap *maqashid* (tujuan) dalam maqashid syariah adalah setiap mashlahat baik berupa manfaat yang dicapai atau madharat yang dihindarkan, jadi subntansi maqashid syariah adalah mashlahat.
2. Maqashid syariah sering dikenal juga dengan istilah hikmah
3. Jika maqasid syariah berfungsi menguatkan isi hukum, maka *'illat* berfungsi menentukan ada dan tidaknya sebuah hukum.
4. Dalam maqashid syariah terdapat *Maqashid 'Ammah*, yaitu tujuan-tujuan yang terkandung dalam setiap bab syariah seperti *kulliyatul al khomsah* dan *maqashid khassah* yakni tujuan-tujuan yang terkandung dalam setiap hukum-hukum syariah.<sup>59</sup>

#### F. Pembagian Maqashid Syariah

Menurut al-Syatibi, secara umum maqhasid syariah (tujuan-tujuan syariat) itu terbagi kepada dua bagian, yaitu: maqashid (tujuan-tujuan) yang kembali kepada tujuan sang pembuat syariat yaitu, Allah swt, dan maqashid yang kembali kepada maksud atau tujuan para mukallaf (manusia).<sup>60</sup>

<sup>59</sup>Oni Sahroni dan Adiwarmann A. Karim, *Op.Cit.*, hlm. 3-4

<sup>60</sup>Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004), hlm.219.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun dalam hal qashdu syari' (tujuan sang pembuat syari'at) yaitu Allah swt. maka ada 4 hal yang menjadi aspek dalam penetapan hukum, yaitu:<sup>61</sup>

1. Maksud syari' dalam pembuatan syariat.
2. Maksud syari' dalam pembuatan hukum untuk dipahami
3. Maksud syari' dalam membuat hukum sebagai pembebanan hukum (taklif) yang harus dilakukan.
4. Maksud syari' dalam membuat hukum dalam memasukkan mukallaf di bawah cakupan hukumnya.

Tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk kemashlahatan hamba di dunia dan akhirat. Syathibi menjelaskan lebih lanjut bahwa bebanbeban hukum sesungguhnya untuk menjaga maqashid (tujuan) hukum dalam diri makhluk. Maqashid ini hanya ada tiga yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat*, *tahsiniyyat*.<sup>62</sup>

#### 1. *Dharuriyat*

*Dharuriyat* yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi. Yang jika tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi rusak.<sup>63</sup> Menurut Syatibi, dalam hal *dharuriyat* ada lima sendi yang harus dijaga, yaitu: agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.<sup>64</sup> Bila sendi itu tidak ada atau tidak terpelihara secara baik, kehidupan

<sup>61</sup>Ibid, hlm. 219

<sup>62</sup>Ibid, hlm. 221

<sup>63</sup>Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, *Op.Cit*, hlm. 5

<sup>64</sup> Abu Ishaq al-Syathibi, *Op. cit*, hlm. 222.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia akan kacau, kemashlahatannya tidak terwujud, baik didunia maupun diakhirat. Kelima hal inilah menurut Al-Ghazaly yang menjadi inti pokok dari apa yang dimaksud dengan mashlahat. Dengan kata lain, mashlahat itu adalah segala bentuk perbuatan yang mengacu kepada terpeliharanya lima kebutuhan paling mendasar bagi manusia seperti disebutkan diatas.<sup>65</sup>

Untuk menjaga syariat demi kemashlahatan dharuriyat dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu:

- a. Menjaga dan memeliharanya dari sisi wujud (tetap ada) dengan cara melaksanakan perintah syariat dan mendirikan rukun-rukunnya serta memperkuat pondasinya.
  - b. Menjaga dan memeliharanya dari sisi ‘adam (tidak ada) dengan cara mencegah atau menghindarkannya dari hal-hal yang dapat mengganggu dan dan membuat ketidakseimbangan pada masa sekarang dan akan datang.<sup>66</sup>
2. *Hijayat*

*Hijayat* adalah segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan aspek *hijayat* ini tidak akan sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak,

<sup>65</sup> Alaidin Koto, Op.Cit, hlm. 116

<sup>66</sup> Ahmad ar-Raisuni, *Nadzhoriyatul Maqashid ‘Inda al-Imam al-Syatibi*, (Viriginia: al-Ma’had al-‘Alami lil Fikri al-Silami, 1995), hlm. 146.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja.

Mengenai hal ini, terdapat kaidah fiqh yang dapat dipakai sebagai penguat bagi kemaslahatan yang bersifat hajiyat ini, yaitu:

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرِّ وَرِعَايَةُ كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً

Artinya : "Kebutuhan (hajyat) menduduki posisi dharurat, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus."

Prinsip utama dalam aspek hajiyat ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban *taklif*, dan memudahkan urusan mereka. Untuk maksud ini, islam menetapkan sejumlah ketentuan dalam beberapa bidang, mu'amalat, dan *uqubat* (pidana).<sup>67</sup>

### 3. *Tahsiniyah*

*Tahsiniyah* yaitu kebutuhan pelengkap yang jika tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi kurang nyaman.<sup>68</sup> *Tahsiniyah* adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan *al-Mukarim al-Akhlaq*, serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, adat, muamalat. Artinya, seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan, seperti kalau tidak terwujud aspek *dharuriyat* dan juga tidak akan membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek *hajiyat*.

<sup>67</sup>Alaiddin Koto, *Op.Cit.* hlm. 117

<sup>68</sup>Oni Sahroni dan Adiwarmann A. Karim, *Op.Cit.* hlm. 5

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun, ketiadaan aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatutan, dan menurunkan martabat pribadi masyarakat.<sup>69</sup>

Pelaksanaan maqashid syari'ah yang bersifat tahsiniyyah ini dimaksudkan agar manusia dapat melakukan sesuatu yang terbaik untuk penyempurnaan terhadap pemeliharaan dari lima prinsip yang harus dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Teori maqhasid syari'ah, berikut ini akan dijelaskan kelima pokok kemashlahatan dengan peringkatnya masing-masing, sebagai berikut:

#### 1. Perlindungan Terhadap Agama (*Hifdz Ad-Din*)

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap pemeluk berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak bolrh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah keyakinannya untuk masuk islam.<sup>70</sup> Dasar hak ini sesuai dengan firman Allah SWT (QS. al-Baqarah [2]: 256:

<sup>69</sup> Alaidin Koto, *Op. Cit*, hlm. 118

<sup>70</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, terj. Khitmawati, (Jakarta: Amzah, 2018), Cet ke 5, hlm.1

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ  
وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ  
سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam),  
sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan  
yang sesat.<sup>71</sup>

Agama dalam pandangan Islam ini mempunyai peran yang  
sangat penting dalam kehidupan manusia. Bahkan agama dapat  
dikatakan sebagai esensi dari keberadaan manusia. Manusia tanpa  
agama seperti orang berjalan pada malam hari tanpa pelita. Orang  
filosof pernah berkata, banyak komunitas bisa hidup tanpa ilmu, seni  
dan filsafat, tetapi tidak pernah ditemukan sebuah kelompok yang  
hidup tanpa agama. Kenyataannya bahwa manusia memiliki fitrah  
keagamaan tersebut, pertama kali tegaskan dalam agama Islam  
yaitu bahwa agama adalah kebutuhan fitrah manusia.<sup>72</sup>

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa manusia  
lahir dan hidup dimuka bumi ini tidak terlepas dari akidah dan  
agama. Dan Allah memerintahkan kaum Muslim agar menegakkan  
syiar-syiar Islam, seperti shalat, puasa, zakat, haji, memerangi (jihad)  
orang yang menghambat dakwah Islam, dan lain sebagainya

<sup>71</sup> Al-Qur'an, (Al-Baqarah: 2): 256

<sup>72</sup> Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh (Jalan Tengah Memahami Hukum Islam)*, (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 211



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Perlindungan Terhadap Jiwa (*Hifdz An-Nafs*)

Memelihara (menjaga) jiwadiri manusia (nyawa). Islam mensyari'atkan agarmewujudkan dan melestarikan ras manusia dengan jalan pernikahan dan melanjutkanketurunan. Agar dapat menjaga dan menjamin kehidupan manusia, islam mewajibkan secarapasti untuk makan, minum, pakaian dan lain-lain.

Allah swt. berfirman didalam al-Quran surat al-Isra' ayat 70 :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ  
الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”<sup>73</sup>

Untuk terjaminnya eksistensi jiwa, Allah memerintahkan manusia untuk makan dan minum, menggunakan pakaian dan memiliki tempat tinggal,<sup>74</sup> sebagaimana Allah swt. juga mewajibkan pemberian nafkah kepada setiap manusia yang memiliki kewajiban dan tanggungan nafkah, seperti kewajiban nafkah seorang ayah terhadap anaknya, suami terhadap istri yang ditalak dan berada dalam masa iddahatau berada dalam keadaan hamil, juga diwajibkan terhadap seorang ibu untuk menyusui

<sup>73</sup> Al-Quran, (Al-Isra:17): 70

<sup>74</sup> Muhammad az-Zuhailiy, *Mausu'ah Qodhoya Islamiyah Mu'ashirah*, (Damaskus: Daar al-Maktabiy, tt), Jilid V, hlm. 640.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anaknyanya. Secara umum dapat dipahami bahwa *hifz an-nafs* (menjaga diri) dari sisi wujud (tetap ada) adalah dengan melaksanakan setiap perintah yang mengarah kepada penjagaan eksistensi jiwa manusia. Bahkan di dalam keadaan darurat yang mengarah kepada hilangnya jiwa seseorang maka ia diperbolehkan mengkonsumsi hal-hal yang dilarang. Allah swt. berfirman di dalam al-Quran surat Al-Baqarah ayat 173,<sup>75</sup>

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ



Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Sedangkan untuk menjaga jiwa dari sisi ‘adam. Allah swt. mensyariatkan hukum-hukum yang menjaga jiwa manusia dari kebinasaan, dan Allah swt. mengharamkan setiap manusia untuk menjerumuskan dirinya kepada kebinasaan, Allah swt. berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 195:

<sup>75</sup>Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah wa Alaqotuha bil Adilla al-Syar'iyyah*, (KSA: Dar al-Hijrah linnasyri wa at-Tauzi', 1998), hlm. 229.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ  
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٦٥﴾

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”<sup>76</sup>

Maka untuk memelihara jiwa, Allah melarang segala perbuatan yang merusak jiwa, seperti pembunuhan orang lain terhadap diri sendiri, dan disyariatkan hukum qisas bagi pelaku pembunuhan, tindak makar dan lain sebagainya.

### 3. Perlindungan Terhadap Akal (*Hifdz Al-‘Aql*)

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya, mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah Swt. disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya.<sup>77</sup> Allah Swt. berfirman :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ  
الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿١٦٥﴾

<sup>76</sup>Al-Qur’an, (Al-Baqarah:2): 195

<sup>77</sup>Ahmad Al-Mursi Husain Jauhari, *Op, Cit.* hlm. 91

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”<sup>78</sup>

Akal memiliki peranan dan fungsi yang besar terhadap tubuh manusia, dengan akal manusia mengenal tuhanya dan memahami segala perintah dan larangan. Dan dengan akal juga seorang manusia dianggap sebagai mukallaf yang dibebankan kepadanya syariat.

Untuk menjaga akal, Islam mewajibkan untuk menuntut ilmu, menjamin kreatifitas berfikir dan mengeluarkan pendapat serta menjaga kesehatan akal demi kesehatan tubuh. Sedangkan untuk memelihara akal, Islam mengharamkan khomar (minuman yang memabukkan) dan obatobatan terlarang, dan Islam mensyariatkan had bagi siapa saja yang meminum khomar dan sejenisnya demi terjaganya akal manusia.<sup>79</sup>

Oleh sebab itu, untuk memelihara jiwa, Allah melarang meminum khamar dan semua perbuatan yang merusak akal tersebut.

#### 4. Perlindungan Terhadap Keturunan (*Hifdz al-Nasl*).

Untuk menjaga keberadaan manusia dan menyembah Allah untuk batas yang dikehendak oleh Allah di dunia, Allah swt. menjadikan berketurunan sebagai jalannya. Untuk memelihara

<sup>78</sup>Al-Qur'an, (Al-Isra: 17): 70

<sup>79</sup>Muhammad az-Zuhailiy, *Op. Cit*, hlm. 640.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keturunan, Islam mensyariatkan pernikahan yang sesuai syariat,<sup>80</sup> dan semua hukum-hukum yang berkaitan dengan keluarga (*ahwal al-syakhsiyah*) bertujuan untuk memelihara dan menjaga keturunan.

Untuk menjaga keturunan dari sisi ‘adam, Islam mengharamkan perbuatan zina dan menghukum pelakunya. Islam juga melarang manusia untuk meninggalkan pernikahan,<sup>81</sup> membuang rahim dan menggugurkan kandungan bagi wanita hamil.<sup>82</sup>

Dapat dipahami bahwa untuk memelihara keturunan, Allah melarang berbuat zina dan menjatuhkan hukuman berat bagi pelaku dan siapa saja yang menuduhi orang lain berbuat zina yang tidak dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang sah.

#### 5. Perlindungan Terhadap Harta Benda (*Hifdz Al-Mal*)

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambahkan kenikmatan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta dikumpulkannya dengan cara yang halal,

<sup>80</sup>*Ibid*, hlm. 258

<sup>81</sup>*Ibid*, hlm. 260

<sup>82</sup>Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, *Op.Cit*, hlm. 268.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup.<sup>83</sup>

Untuk menjaga harta, Allah swt. mensyari'atkan manusia untuk berusaha mencari harta, Allah swt. berfirman di dalam al-Quran surat al-Muluk ayat 15 :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن

رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: “Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”<sup>84</sup>

Sedangkan untuk menjaga harta, Allah menetapkan hukuman potong tangan bagi pencuri, dan melarang perbuatan yang menjurus kepada merusakkan harta, seperti berjudi dan lain sebagainya.

### G. Kedudukan Maqashid Syariah

Dr. Said Ramadhan al-Buthi menegaskan bahwa mashlahat itu bukan dalil yang berdiri sendiri seperti halnya Al-Qur'an, hadis, ijma dan qiyas. Tetapi mashlahat adalah sebuah kaidah umum yang merupakan kesimpulan dari kumpulan hukum yang bersumber pada dalil-dalil syari.

<sup>83</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Op. Cit.* hlm. 167

<sup>84</sup> Al-Qur'an, (Al- Muluk:67): 15



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mashlahat adalah kaidah umum yang di syariatkan dari banyak masalah furu' yang bersumber kepada dalil-dalil hukum. Maksudnya, hukum-hukum fikih dalam masalah-masalah furu' dianalisis dan disimpulkan bahwa semuanya memiliki satu titik kesamaan yaitu memenuhi atau melindungi mashlahat hamba di dunia dan akhiratnya.

Memenuhi hajat hamba adalah kaidah umum sedangkan hukum-hukum furu' yang bersumber kepada dalil-dalil Syariah adalah furu'.

Oleh karena itu, mashlahat itu harus memiliki sandaran dalil baik Al-Qur'an, hadis, ijma ataupun qiyas atau minimal tidak ada dalil yang menentangnya. Jika mashlahat itu berdiri sendiri, maka mashlahat menjadi tidak berlaku dan masalah tersebut tidak berlaku pula serta tidak bisa dijadikan sandaran. Masalah tidak bisa dijadikan dalil yang berdiri sendiri dan sandaran hukum-hukum tafsili, tetap ilegalitasnya harus didukung dalil-dalil syari.

Mashlahat dan maqashid Syariah tidak bias dijadikan satu-satunya alat untuk memutuskan hukum dan fatwa. Tetapi setiap fatwa dan ijtihad harus menggunakan kaidah-kaidah ijtihad yang lain sebagaimana yang ada dalam Bahasa ushul fikih.

Maqashid syariah atau mashlahat memiliki dua kedudukan yaitu:



*Pertama*, Mashlahat sebagai salah satu sumber hukum khususnya dalam masalah yang tidak dijelaskan dalam nash.

*Kedua*, Mashlahat adalah target hukum, maka setiap hasil ijtihad dan hukum syariah harus dipastikan memenuhi aspek mashlahat dan hajat manusia. Singkatnya mashlahat menjadi indikator sebuah produk ijtihad.<sup>85</sup>

#### H. Fungsi Maqashid Syariah

Seorang faqih dan mufti wajib mengetahui maqashid nash sebelum mengeluarkan fatwa. Jelasnya, seorang faqih harus mengetahui tujuan Allah Swt. dalam setiap syariatnya (perintah atau larangannya) agar fatwanya sesuai dengan tujuan Allah Swt. agar tidak terjadimisalnya, sesuatu yang menjadi kebutuhan dharuriyat manusia, tapi dihukumi sunnah atau mubah.

Lembaga Fikih OKI (Organisasi Konferensi Islam) menegaskan bahwa setiap fatwa harus menghadirkan maqashid Syariah karena maqashid Syariah memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bisa memahami nash-nash Al-Qur'an dan Al-Hadis beserta hukumnya secara korehensif.
2. Bisa mentarjih salah satu pendapat fuqaha berdasarkan Maqashid Syariah sebagai salah satu standar (murajjihat).

<sup>85</sup>Oni Sahroni dan Adiwarmam . Karim, *Op.Cit.* hlm. 41-42



3. Memahami ma'alat (pertimbangan jangka Panjang) kegiatan dan kebijakan manusia dan mengaitkannya dengan ketentuan hukum.<sup>86</sup>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

---

<sup>86</sup>*Ibid*, hlm. 43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 yang telah disepakati oleh Ulama Indonesia bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun hak asuhnya berada kepada ibu sedangkan apabila anak tersebut udah *mumayyiz* atau sudah berumur 12 tahun maka hak pemeliharaannya diserahkan kepada anak untuk memilih antara ibu atau ayahnya. Hak asuh anak menurut KHI ini, tidak ada hak untuk anak yang belum *mumayyiz* meskipun anak telah memiliki sifat *tamyiz* pada waktunya.
2. Setelah dipahami, tujuan dari adanya syariah ini, dan yang telah ditetapkan KHI, pemberian hak asuh seorang anak yang belum *mumayyiz* kepada ibunya sesuai dengan *kuliatul khamsah*, terutama *hifz nsl* atau jiwa. Karena seseorang yang dikategorikan sebagai anak hendaknya berada dibawah kepengasuhan orang tua. Khususnya anak perempuan ada baiknya pemeliharaan dan hak asuh nya itu ada pada ibu ketika dia belum dianggap *mumayyiz*. Ini sejalan dengan apa yang telah islam tetapkan mengenai hak pemeliharaan anak sebelum *mumayyiz* ada pada ibu. Di lihat dari manfaatnya hukum islam yang sudah di tetapkan di dalam KHI ini sudah sangat relevan dengan zaman sekarang ini.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Saran

Setelah skripsi ini selesai, penulis sarankan kepada semua pihak sebagai berikut :

1. Penulis menyarankan agar pemberian hak asuh anak yang belum *mumayyiz* sebaiknya diserahkan kepada ibu. Menurut Ulama Fiqh didalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun diberikan kepada ibu dan apabila anak sudah *mumayyiz* hak asuh anak diserahkan kepada anak untuk memilih hak asuh nya diantara ayah atau ibunya.
2. Teruntuk para pembaca, penulis sadar pada penulisan penelitian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis mohon koreksi agar skripsi ini memperoleh nilai yang sebaik-baiknya, agar berguna bagi semua pembaca.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji. (2019). *Hukum Islam (Konsep, Filosofi, dan Metedeologi)* (Cet 1 ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad, Mohammad, Abdi Almaksur dan Ahmad. (2015). *Maqashid Syariah, Teori dan Kaidah-kaidah Terapannya Dalam Ijtihad*. Pekanbaru: Suska Press.
- Ahmedi, Abdul, Fatah, dan Abu (2004). *Fikih Islam Lengkap*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Al-Fauzan, Saleh. (2009). *Fiqih Sehari-hari* (Cet 2 ed.). (terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Trans.) Jakarta: Gema Insani.
- Al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, terj. Izzudin Karimi dkk, (2014) *Bulughul Maram*, Jakarta : Darul Haq, Cet. Ke-1
- Amirin, Tatang M, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), cet. ke-3
- al-Syathibi, Abu, Ishak. (2004). *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah* . Beirut : Da'ar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- al-Yubi, Muhammad, Sa'ad, Mas'ud (1998). *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah wa 'Alaqotuha bil Adilla al-Syar'iyah*. KSA: Dar al-Hijrah linnasyri wa at-Tauzi'.
- ar-Raisuni, Ahmad. (1995). *Nadzhoriyatul Maqashid 'Inda al-Imam al-Syatibi*. Virginia : Al-Ma'had Al-'Alami Lil Fikri al-Silami.
- as-Shiddieqiy, TM, Hasbi. (1997). *Pengantar Ilmu Fiqih* . Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Ayyub, Syaikh, Hasan. (2001). *Fiqih Keluarga*. (M. A. Ghoffar, Trans.) Jakarta: Al-Kautsar.
- Az-Zuhaili, Wabah. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*. Jakarta : Pustaka Amani .
- az-Zuhailiy, Muhammad. (t.t). *Mausu'ah Qodhoya Islamiyah Mu'ashirah* (Jilid V ed.). Damaskus: Daar al-Maktabiy.
- Bakri, Asafri, Jaya. (1996). *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada .
- Dahlan, Abdul, Aziz. (1999). *Ensiklopedia Hukum Islam* . Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoepe.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Dawud, R. A. *Nailul Athar*.
- Fauzan, Andi, Syamsul. (2008). *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta : Kencana .
- Fauzan, Andi. Syamsul. (2008). *Hukum Pengangkatan Anak Pespektif Islam* (Cet 1 ed.). Jakarta: Kencana.
- Ghazaly, Abd. Rahman. (2006). *Fiqih Munakahat* . Jakarta : Kencana Prenada Media Group .
- Gosita, Arif. (1999). Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvesi Hak-Hak Anak . *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* , 264-265.
- Gultom, Maidin. (2006). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak* . Bandung : Refika Aditama .
- Hamdani, Al. (2002). *Risalah Nikah* (Edisi Ke 2 ed.). (A. Salim, Trans.) Jakarta: Pustaka Amani.
- Hayatudin, Amrullah. (2019). *Ushul Fiqh (Jalan Tengah Memahami) Hukum Islam*. Jakarta : Amzah.
- Jagolabang. (2002). Retrieved januari Minggu, 31, 2021, from Jagolabang: <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-23-2002-perlindungan-anak>
- Jalan al Din, al-Sayuti. (t.t). *al Jami' al Sagir*. (Jilid 2) Bandung : Al-Ma'arif .
- Jauhar, Al-Mursi. Husain. (2018). *Maqashid Syariah* (Cet 5 ed.). (Khitmawati, Trans.) Jakarta: Amzah.
- Karim, Oni, Sahroni. (2016). *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam* (Cet 2 ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Koto, Alaidin. (2009). *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqh (Sebua Pengantar)*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Kompilasi Hukum Islam
- Mamudji, Soerjono, Soeksnto. (2006). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* . Jakarta : 2006.
- Manzur, Ibnu. (1119). *Lisan al-Arabi* . Kairo: Dar al-Ma'arif.
- Mughniyah, Jawa. (1994). *Fiqih Lima Mazhab* (Cet 1 ed.). (A. Muhammad, Trans.) Jakarta: Basrie Press.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muktamar, M. d. (2005). *ahkamul fuqoha solusi problematika aktual hukum islam*. surabaya : lajnah ta'lif nasyr (KTN) NU Jawa Timur dan Diatama.
- Nur, Djaman. (1993). *Fiqih Munakahat*. Semarang : Dina Utama .
- Rofiq, Ahmad. (2015). *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Edisi Revisi ed.). jakarta: PT. Raja Gofindo Persada.
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah* (Rumah Fiqih Publishing)
- Shidiq, Sapiuddin. (2017). *Ushul Fiqih* (Cet 3 ed.). Jakarta: Kencana.
- Soemitra, Irma, Setyoawati. (1990). *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Cet 1 ed.). Jakarta: Bumi Aksara.
- Summ, Muhammad, Amin. (2005). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta : Raja Grafindo Persada .
- Syaltut, Muhammad. (1966). *Al Islam 'Aqidah Wa Syari'ah*. Kairo: Dar al-Qalam.
- Yunus, Muhammad. (1989). *Kamus Arab Indonesia* (Cet 2 ed.). Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzurya.
- Undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pemberian Hak Asuh Anak Yang Belum *Mumayyiz* (Studi Pasal 105 Komplasi Hukum Islam)**, yang ditulis oleh:

Nama : Safitri  
 NIM : 11721202943  
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 29 April 2021**  
**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
 Dr. Nurnasrina, SE., M. Si

Sekretaris  
 Musrifah, SH., MH


Penguji 1  
 Dr. Mahmuzar, M. Hum

Penguji 2  
 Hj. Nurnaini Sahu, SH., MH

Kepala Sub Bagian Akademik  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S. Ag**

NIP. 19750801 200701 023



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA** : SAFITRI  
**NIM** : 11721202943  
**JURUSAN** : HUKUM KELUARGA  
**JUDUL** : TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PEMBERIAN HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ (Studi Pasal 105 Kompleksi Hukum Islam)

**Pembimbing:** Afrizal Ahmad M. Sy

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 30 Juni 2021

Pimpinan Redaksi



**Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.**  
 NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Safitri, lahir di selatpanjang 17 januari 1999 dan merupakan anak kedua dari pasangan Ayahanda Yanto dan Ibunda Normah. Penulis memulai pendidikan di SDN 017 selatpanjang pada tahun 2005 dan melanjutkan di MTsN selatpanjang pada tahun 2011 dan MAN 1 Kepulauan Meranti pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau di Tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis diterima sebagai mahasiswa di Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum melalui jalur UM-PTKIN. Selama menempuh pendidikan penulis aktif di beberapa organisasi, diantaranya Himpunan Mahasiswa Jurusan ( HMJ ) Fakultas Syariah dan Hukum 2018-2019. Penulis juga pernah menjadi pengurus PMII pada tahun 2019.

Selama masa pendidikan Penulis juga pernah menerima beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) pada 2019 silam. Penulis juga telah melaksanakan magang di Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti pada Agustus-september 2019 dan dilanjutkan dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Juli – Agustus 2020. Penulis melakukan penelitian perpustakaan dengan judul “Tinjauan Maqashid syariah terhadap pemberian hak asuh anak yang belum mumayyiz (studi pasal 105 kompilasi hokum islam)”, dibawah bimbingan Bapak Afrizal Ahmad, M.Sy. Berdasarkan hasil ujian sarjana Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 15 April 2021, Alhamdulillah Penulis dinyatakan LULUS dengan IPK 3.43 dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan prediket SANGAT MEMUASKAN.